

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM

NOMOR 34 TAHUN 2001

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka perlu menumbuhkembangkan, membina dan mengawasi sekolah yang dilaksanakan oleh pihak swasta dalam Kabupaten Muara Enim.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pranserta Masyarakat dalam pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SEKOLAH SWASTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim.
6. Sekolah adalah Sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan seperti TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.
7. Izin Penyelenggaraan Sekolah adalah izin untuk penyelenggaraan pendidikan bagi pelajar/siswa yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 2

- (1). Setiap lembaga penyelenggaraan kursus harus mendapat izin pendirian dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Setiap lembaga kursus yang akan menambah jurusan/program belajar harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3). Syarat-syarat dan tatacara untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Izin penyelenggaraan dapat dicabut apabila :

1. Tidak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan
2. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar kepentingan umum
3. Melalaikan kewajiban sebagai pemilik izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau kewajiban lain yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

4. Melakukan perubahan jenis/rumpun kursus tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

BAB III

TUJUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

Izin penyelenggaraan kursus bertujuan :

1. memberikan keabsahan dan legalitas kepada lembaga kursus untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
2. memberikan arah pelayanan dan pembinaan yang jelas kepada penyelenggaraan kursus dalam mengembangkan program pendidikan swasta sebagai partner pemerintah dalam bidang pendidikan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Pasal 5

Penyelenggara sekolah swasta dapat dilakukan oleh Badan, Yayasan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jenis kursus yang diselenggarakan

BAB V

JENJANG AKREDITASI

Pasal 6

- (1). Jenjang akreditasi sekolah swasta terdiri dari :
 - a. Izin Operasional
 - b. Terdaftar
 - c. Diakui
 - d. Disamakan
- (2). Tata cara dan persyaratan akreditasi sekolah swasta akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1). Setiap sekolah swasta yang telah berjalan akan dilaksanakan penilaian setiap 3 tahun sekali untuk menentukan jenjang akreditasi sekolah.
- (2). Hasil penilaian akreditasi sekolah swasta akan diberikan sertifikasi jenjang akreditasi.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 8

- (1).Bagi Lembaga sekolah yang telah memperoleh izin wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Nasional setiap bulan.
- (2).Jenis dan bentuk laporan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1).Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pendidikan Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional bersama-sama instansi terkait.
- (2).Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1).Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2).Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3).Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1).Selain Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2).Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a.Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

- tindak pidana atau Pelanggaran;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - i. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidik kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Izinoperasional sekolah swasta yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001
BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD